



**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)**

**NOMOR : SOP/044/DK/IX/2023**

**TENTANG**

**PEMBUATAN LAPORAN BULANAN STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III  
DAN KELAS IV MELALUI APLIKASI  
SISTEM INFORMASI PELAPORAN KLIMATOLOGI (SIPK)**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Umum

Dalam rangka pelaksanaan digitalisasi pelaporan bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pembuatan laporan bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK), perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Laporan Bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman, dan tertib administrasi, serta kepastian waktu dalam pembuatan laporan bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).

### 3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pembuatan laporan bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan Kelas IV melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
- d. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara;
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;
- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan BMKG;

- h. Peraturan Kepala BMKG Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- i. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);
- j. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
- k. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global
- l. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**


1. Pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Laporan Bulanan Stasiun Klimatologi Kelas III dan IV Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 15 September 2023**

**Pit. DEPUTI BIDANG**  
**KLIMATOLOGI,**



**ARDHASENA SOPAHELWAKAN**



 <p style="text-align: center;"><b>BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BMKG</b></p>	<p>Nomor SOP : SOP/044/DK/IX/2023  Tanggal Pembuatan : 15 September 2023  Tanggal Revisi :  Tanggal Efektif : 15 September 2023  Disahkan oleh : Pjt. Deputi Bidang Klimatologi,</p> <p style="text-align: right;">   <u>Dr. Ardi Samudra Sutrisno</u>  NIP. 197602012010121001 </p>
<b>SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III DAN KELAS IV MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN KLIMATOLOGI (SIPK)</b>	
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);</li> <li>4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</li> <li>5 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara</li> <li>6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013</li> <li>7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan BMKG</li> <li>8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);</li> <li>9 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371);</li> <li>10 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);</li> <li>11 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global</li> <li>12 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mampu menggunakan komputer;</li> <li>2 Memahami manajemen data iklim dan kualitas udara serta kondisi stasiun klimatologi.</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>Peningkatan :  Apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada laporan operasional stasiun pada Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK).</p>	<p><b>Peralatan/perangkat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer;</li> <li>2 Alat Tulis kantor;</li> <li>3 Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK);</li> <li>4 Jaringan Internet.</li> </ol> <p>Pencatatan dan Pendataan :  Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan		Mutu Baku		Keterangan
		Kepala UPT	Pejabat Pelaksana / Pejabat Fungsional	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengusulkan Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional untuk membuat laporan bulanan stasiun melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK)				10 menit	Disposisi
2	Membuat laporan bulanan administrasi dan teknis dengan melakukan pengisian pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK) dan menyampaikan kepada Kepala UPT			Disposisi	3 hari	Konsep laporan bulanan
3	Memeriksa hasil pengisian pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK), jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Pejabat Pelaksana / Pejabat Fungsional untuk diperbaiki, jika setuju maka mengusulkan Pelaksanaan / Pejabat Fungsional untuk mengirimkan ke Kantor Pusat BMKG			Konsep laporan bulanan	1 jam	- Laporan bulanan - Disposisi
4	Melakukan pengiriman laporan bulanan stasiun melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Klimatologi (SIPK) dalam bentuk PDF dan mendokumentasikannya			- Laporan bulanan - Disposisi	30 menit	- Laporan bulanan - Dokumentasi